



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BATAS DESA KETANGGI KECAMATAN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Ketanggi Kecamatan Rembang dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KETANGGI KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran

- atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang.

BAB II

BATAS DESA KETANGGI

Pasal 4

Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pulo dan Desa Sumberejo Kecamatan Rembang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Mondoteko Kecamatan Rembang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Ngadem Kecamatan Rembang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori.

Pasal 5

Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ketanggi dengan Desa Pulo Kecamatan Rembang sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.17.10.2016-10.2017-10.2024-000 dengan koordinat 6° 43' 16.994" LS dan 111° 20' 20.060" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketanggi dengan Desa Pulo dan Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.10.2016-10.2017-001 dengan koordinat 6° 43' 43.845" LS dan 111° 20' 17.838" BT yang terletak pada selatan jalan;
 2. dari TK 33.17.10.2016-10.2017-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.10.2016-10.2017-002 dengan koordinat 6° 43' 41.417" LS dan 111° 20' 12.480" BT yang terletak pada selatan jalan desa; dan

3. dari TK 33.17.10.2016-10.2017-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 43.306''$ LS dan $111^{\circ} 19' 55.304''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Ketanggi dan Desa Pulo Kecamatan Rembang.
- b. Batas Desa Ketanggi dengan Desa Sumberejo Kecamatan Rembang dimulai dari TK 33.17.10.2016-10.2017-10.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 16.994''$ LS dan $111^{\circ} 20' 20.060''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketanggi dengan Desa Pulo dan Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.10.2014-10.2016-10.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 20.007''$ LS dan $111^{\circ} 20' 35.666''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mondoteko dengan Desa Ketanggi dan Desa Sumberjo.
- c. Batas Desa Ketanggi dengan Desa Mondoteko Kecamatan Rembang sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 33.17.10.2014-10.2016-10.2024-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 20.007''$ LS dan $111^{\circ} 20' 35.666''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Mondoteko dengan Desa Ketanggi dan Desa Sumberjo, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan dan batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.10.2014-10.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 51.117''$ LS dan $111^{\circ} 20' 32.686''$ BT yang terletak pada selatan jalan; dan
 2. dari TK 33.17.10.2014-10.2016-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman sampai pada TK 33.17.10.2014-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6.553''$ LS dan $111^{\circ} 20' 18.859''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngadem dengan Desa Mondoteko dan Desa Ketanggi.
- d. Batas Desa Ketanggi dengan Desa Ngadem Kecamatan Rembang dimulai dari TK 33.17.09.2008-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6.520''$ LS dan $111^{\circ} 20' 14.339''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem dan Desa Ketanggi Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 33.17.10.2014-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6.553''$ LS dan $111^{\circ} 20' 18.859''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ngadem dengan Desa Mondoteko dan Desa Ketanggi.
- e. Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang dengan Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dimulai dari TK 33.17.09.2008-10.2016-10.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 43' 43,306''$ LS dan $111^{\circ} 19' 55,304''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dengan Desa Ketanggi dan Desa Pulo Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati jalan permukiman sampai pada TK 33.17.09.2008-10.2015-10.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 44' 6,520''$ LS

dan 111° 20' 14,339" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori dan Desa Ngadem dan Desa Ketanggi Kecamatan Rembang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Ketanggi dengan Desa di sekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa Ketanggi Kecamatan Rembang dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

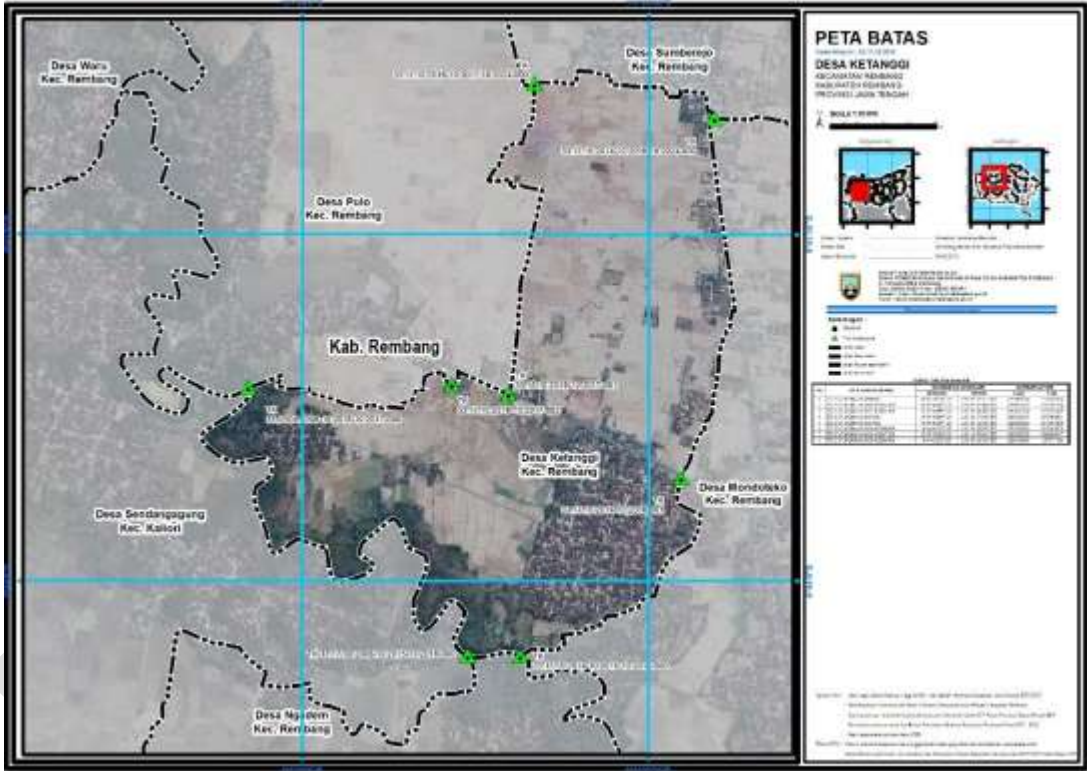
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
BATAS DESA KETANGGI
KECAMATAN REMBANG

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KETANGGI KECAMATAN REMBANG



BUPATI REMBANG,

HARNO